



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Thn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Lirung, 16 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Lirung I, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Tahuna, 25 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kelurahan Lirung I, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Thn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2021, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon I di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;

Halaman 1 dari 14 Penetapan No 38/Pdt.P/2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus Duda dalam usia 28 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah Ustaz H. Abdurahman karena orang tua Pemohon II beragama Kristen dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Andul Karip Saha dan Ustaz Jamal dengan mas kawin berupa cincin 2 gram dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK, perempuan, umur 1 tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data-data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah di daftar di KUA setempat;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus Buku Akta Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
10. Bahwa Pemohon adalah penduduk miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti Surat Keterangan Tidak

Halaman 2 dari 14 Penetapan No 38/Pdt.P/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mampu Nomor : 470/05/SKKM/LLS tanggal 1 September 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Lirung Satu oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya Pemohon dapat diterima untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

11. Bahwa Para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 13 Agustus 2021 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 14 November 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tahuna sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan orang yang tidak mampu sehingga mengajukan perkara tanpa biaya dan untuk memperkuat dalil tentang ketidakmampuannya para Pemohon mengajukan bukti berupa Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang Asli Keterangan Keluarga Miskin Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 470/05/SKKM/LLS tanggal 1 September 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Lirung I, bermeterai cukup dinazegelin diberi kode P.5;

Halaman 3 dari 14 Penetapan No 38/Pdt.P/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa permohonan prodeo Pemohon dan berkesimpulan bahwa Pemohon terbukti adalah orang miskin dan selanjutnya membacakan Putusan Sela Nomor Nomor 38/Pdt.P/2022/PA.Thn tanggal 06 Desember 2022, yang amarnya memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo; Bahwa dengan adanya putusan sela tersebut, maka perkara ini dapat diperiksa secara cuma-cuma/prodeo yang membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan pasal 237-239 HIR;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon dengan perubahan keterangan pada posita angka 5 (lima) diubah menjadi bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana suami istri (ba'da dukhul) dan telah tinggal hidup bersama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7503011611940001 an. PEMOHON I sebagai Pemohon I yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Talaud, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7104016503000001 an. PEMOHON II sebagai Pemohon II yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Talaud, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0042/AC/2021/PA.Thn an. PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tahuna tanggal 5 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3);
4. Asli Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam a.n. PEMOHON II tanggal 13 Agustus 2021, bermeterai cukup dinazegelin diberi kode (P.4);

Halaman 4 dari 14 Penetapan No 38/Pdt.P/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Keterangan Keluarga Miskin Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 470/05/SKKM/LLS tanggal 1 September 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Lirung I, bermeterai cukup dinazegelin diberi kode (P.5);

Bahwa selain alat bukti tersebut Pemohon menghadirkan 2 orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir Lirung 26 September 2022, agama Kristen, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Lirung I, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa Saksi hadir saat walimah dalam pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon II terlebih dahulu telah memeluk agama Islam yang dibimbing oleh Ustad H. Abdurrahman;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus Duda berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tahuna sedangkan Pemohon II perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali hakim bernama Ustad H. Abdurrahman karena Pemohon II seorang muallaf dan tidak ada keluarga yang muslim;
 - Bahwa Saksi tahu karena sejak tinggal hidup Bersama di Lirung I para Pemohon adalah suami istri dan diakui oleh masyarakat Kelurahan Lirung I;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin karena hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada keluarga atau dari pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan rukun terus-menerus, tidak pernah cerai ataupun

Halaman 5 dari 14 Penetapan No 38/Pdt.P/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari Islam dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah karena sampai saat ini mereka belum memiliki Buku Nikah dan surat-surat terkait lainnya;
- 2. SAKSI II, tempat tanggal lahir Lirung 19 Januari 1989, agama Kristen, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Lirung I, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Utara di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
 - Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan para Pemohon namun saksi tahu karena diundang dan melihat dokumentasi pernikahan pada media sosial;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon II terlebih dahulu telah memeluk agama Islam, Pemohon II sering bercerita kepada saksi;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus Duda berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tahuna sedangkan Pemohon II perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali hakim bernama Ustad H. Abdurrahman karena Pemohon II seorang muallaf dan tidak ada keluarga yang muslim;
 - Bahwa Saksi tahu karena sejak tinggal hidup Bersama di Lirung I para Pemohon adalah suami istri dan diakui oleh masyarakat Kelurahan Lirung I;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan kawin karena hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada keluarga atau dari pihak manapun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 6 dari 14 Penetapan No 38/Pdt.P/2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan rukun terus-menerus, tidak pernah cerai ataupun keluar dari Islam dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah karena sampai saat ini mereka belum memiliki Buku Nikah dan surat-surat terkait lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tahuna selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pada tanggal 13 Agustus 2021, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon I di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud, pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus perawan, dengan wali nikah wali hakim yaitu Ustaz H. Abdurahman karena orang tua Pemohon II beragama Kristen dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Andul Karip Saha dan Ustaz Jamal dengan mas kawin berupa cincin 2 gram dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak

Halaman 7 dari 14 Penetapan No 38/Pdt.P/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, terhadap alat bukti-alat bukti tersebut selain bukti P.4 yang mana telah dipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tahuna dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Tahuna berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Akta cerai atas nama Pemohon I dan MANTAN ISTRI yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan seorang perempuan bernama MANTAN ISTRI telah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti permulaan yang dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II telah memeluk agama Islam sebelum menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Evelin Takarenuang Binti Adinda Takarenuang dan Kristanti Barahama Binti Einhart Barahama yang telah memberikan keterangan secara terpisah di

Halaman 8 dari 14 Penetapan No 38/Pdt.P/2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan namun saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, tidak ada halangan menikah secara syar'i, telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah menjadi muslim yang taat beribadah dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon dapat diterima berdasarkan pendapat ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat pada kitab Tabyin Al haqo'iq Syarh Kanz Al daqa'iq karya Fakhruddin Utsman bin Ali Al- Zaila'i (1314:215) yang artinya : *"tidak boleh memberikan kesaksian terhadap sesuatu yang tidak dilihat oleh mata sendiri, kecuali dalam perkara asal-usul anak, kematian dan perkawinan.....jika seorang melihat seorang lelaki masuk ke rumah seorang perempuan dan keduanya bercengkrama dengan sangat akrab sebagaimana sepasang suami istri, dan ia mendengar dari orang-orang bahwa perempuan itu adalah istri laki-laki tersebut, maka ia boleh menjadi saksi tentang hubungan pernikahan keduanya berdasarkan apa yang dia lihat, walaupun ia tidak melihat langsung akad nikah keduanya"*

dan dalam kitab l'anatuth Tholibin Juz IV halaman 301 yang artinya *"Jika tidak ada bantahan, seseorang dapat memberikan kesaksian atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, sebab dari banyaknya orang yang memberitahukan, maka amanlah dari kebohongan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 13 Agustus 2021, di rumah orang tua Pemohon I di wilayah hukum

Halaman 9 dari 14 Penetapan No 38/Pdt.P/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan wali nikah wali hakim yaitu Ustaz H. Abdurahman karena orang tua Pemohon II beragama Kristen dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Andul Karip Saha dan Ustaz Jamal dengan mas kawin berupa cincin 2 gram dibayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus Duda berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tahuna sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa Pemohon II telah memeluk agama Islam sebelum menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan alas hukum dalam pengurusan Buku Akta Nikah;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan yaitu wali hakim, ada dua orang saksi, ada mahar dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terkait wali nikah Pemohon II adalah wali Hakim/ Muhakkam yang bernama Ustaz H. Abdurahman karena orang tua Pemohon II

Halaman 10 dari 14 Penetapan No 38/Pdt.P/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Kristen karena Pemohon II adalah seorang muallaf dan tidak ada wali nasab yang beragama Islam, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 20 ayat (1) "Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh".;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 ayat (1) "Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib, adlal atau enggan".;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim mengambil alih pendapat Ahli Fikih sebagaimana yang dikemukakan di dalam kitab *Al Anwar II* : 402 menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ولو خطب امرأة وحكما رجلا في التزويج كان له الزويج إذا لم يكن لها ولي خاص
من نسب أو عتق

Artinya: "Apabila seorang meminang wanita dan keduanya menyerahkan kepada seorang yang lain untuk mengawinkan, maka hal itu boleh apabila tidak ada wali dari pihak wanita baik wali nasab maupun wali karena pembebasan (dimerdekakan).";

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu, permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tahuna dengan Pengumuman nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Thn, sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan itsbat nikah tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat

Halaman 11 dari 14 Penetapan No 38/Pdt.P/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

- a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيَقْبَلُ إِقْرَارَ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum serta untuk melindungi hak-hak dasar dari anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, dan berdasarkan azas kemaslatan dan untuk kepentingan identitas hukum para pihak dan keturunannya, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, majelis hakim memerintahkan kepada para Pemohon agar segera mencatatkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Halaman 12 dari 14 Penetapan No 38/Pdt.P/2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela permohonan berperkara secara Cuma-Cuma telah dikabulkan, maka menurut ketentuan Pasal 60 huruf C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Para Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Agustus 2021 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Kamis, 06 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1444 Hijriah oleh kami Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai ketua majelis, Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H dan Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Sakinah, S.Ag. sebagai panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 Penetapan No 38/Pdt.P/2022/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Panitera,

Sakinah, S.Ag.

Halaman 14 dari 14 Penetapan No 38/Pdt.P/2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)